

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut di atas mengenai Sistem Upah Karyawan *Home Industry* Konveksi Adellah Collection Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

1. Sistem Pengupahan Karyawan Pada Di *Home Industry* Konveksi Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon

Sistem kerja di *Home Industry* Konveksi Di bagi menjadi tiga Kelas yaitu pertama Kelas Konveksi Besar kedua Konveksi Menengah ketiga Konveksi Kecil, sistem yang diberikan oleh pemilik bagi karyawan tidak ada batasannya dan menggunakan sistem borongan bukan gaji. Jika pekerja/karyawan mampu menghasilkan barang lebih banyak dan lebih cepat bonus yang diterima lebih banyak. Dan pemilik tidak ada memberi batasan untuk memproduksi barang selama ini.

2. Sistem pengupahan karyawan pada *home industry* konveksi di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sesuai sesuai Fiqih muamalah

Berikut penjelasan tentang Penerapan Sistem Pengupahan *Home Industri* Konveksi di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sesuai Perspektif Fiqh Muamalah. Penerapan Penerapan Sistem Pengupahan *Home Industri* Konveksi Konveksi Besar, menengah dan kecil sesuai perspektif Fiqh muamalah

Penerapan sistem pengupahan *Home Industry* konveksi besar menurut wawancara dengan dua pemilik konveksi Adellah Collection dan Silviana Exclusive Mode, Benz Fashion, Fajar Busana, Al-Khoir Fashion dan Pricilia Collection mereka menjelaskan bahwa sistem yang mereka menegaskan sistem yang mereka terapkan sesuai dengan Fiqh muamalah, dari hasil wawancara berikut menurut Adellah Collection “ pekerjaan yang saya berikan kepada karyawan memiliki waktu kerja yang saya tentukan, saya membeikan merek jam istirahat yang mereka bisa gunakan untuk beribadah seperti Sholat lima waktu, selain itu dari upah yang saya berikan kepada mereka saya musyawarahkan dan mufakati sebelum mereka bekerja, jika ada dari mereka yang keberatan dengan upah yang saya berikan itu menandakan ada pihak yang tidak ridho, namun Alhamdulillah mereka tidak merasa keberatan dan ridho

dengan pekerjaan yang saya berikan oleh karena itu saya menegaskan sistem pengupahan yang saya berikan tidaklah kapitalis namun juga menganut unsur religi, karena lingkungan yang ada dibuat dengan kemaslahatan”, jadi upah atau disebut ju’alah adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan. (Syafi’i Jafri, 2008).

Sesuai Dengan Firman Allah :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. Ath-Thalaq:).

- a. Dilihat Dari Kebutuhan Hidup Minimum Secara garis besar karyawan pada *Home Industry* konveksi ini termasuk golongan menengah, Secara finansial, jumlah upah yang didapatkannya dari pekerjaan konveksi ini sudah memenuhi dari segi kebutuhan.
- b. Home industri konveksi ini sudah menerapkan upah yang berlaku umum dipasaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan karyawan home industri konveksi ini bahwa, “upah kerja yang diterima dari usaha konveksi seperti ini biasanya berkisar antara Rp 4.000 sampai Rp 5.000 per kodi bagi pemegang mesin robis, overedek dan jahit, sedangkan Rp 20.000 sampai Rp 21.000 perkodi untuk pemegang mesin obras.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran-saran yang mungkin dapat dilaksanakan dalam pemberian upah pada karyawan *Home Industry* di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka disarankan :

1. Pensosialisasian peraturan-peraturan, di setiap kelas Konveksi baik konveksi Besar, Menengah maupun kecil, peraturan dari pengusaha hendaknya di publikasikan secara

lebih transparan kepada semua karyawan agar semua karyawan mengetahui tentang hak dan kewajiban yang melekat kepadanya.

2. *Home Industry* konveksi ini belum berbadan hukum, sehingga masih bergerak tanpa aturan yang berlaku. Disamping itu, jumlah upah tersebut belum di berikan tetapan kaitanya dengan fiqih uamalah, masih berupa penjelasan saja.

